



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 1983

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya laju pembangunan di daerah dipandang perlu untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas perlu adanya badan usaha sebagai manna unit ekonomi dan sarana untuk menunjang kehidupan dan perkembangan daerah;
3. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tentang Penertiban Status Hukum Perusahaan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 17 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Unit ialah Unit-unit Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasa 2

Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah secara organisatoris berada diluar Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Perusahaan Daerah berkantor Pusat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat otonomi dengan memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan;
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah-dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan membiayai usaha-usaha pembangunan dan menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah;
- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tujuan termaksud dalam ayat (2) Pasal 4 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari sebagian kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, kekayaan Unit yang telah ada dan kekayaan Unit yang memungkinkan akan diserahkan;
- (2) Berdasarkan modal sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan neraca Perusahaan Daerah pada saat berlakunya Perusahaan Daerah ini;
- (3) Dengan Peraturan Daerah Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah;
- (4) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah ini.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari
 - a. Badan pengawas
 - b. Direksi
 - c. Unit
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Anggota badan pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Karena jabatannya, Bupati Kepala Daerah menjadi Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir;
- (4) Sebelum dikeluarkan keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintaka persetujuan prinsip kepada Instansi atasan;
- (5) Bupati Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut ayat (4) pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan Bupati Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Pas photo ukuran 4x6

- (6) Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan (5) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Tugas Badan Pengawas adalah menjalankan pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus dan berlanjut atas pelaksanaan tugas Direksi;
- (2) Dengan tidak mengurangi wewenang dari Instansi lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dipandang perlu Badan Pengawas dapat meminta Instansi lainnya untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (4) Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah

Pasal 10

Ketua dan anggota badan pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB VII DIREKSI

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
- (2) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur;
- (3) Direktur Utama dan Direktur-direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan diusulkan kembali;
- (5) Sebelum dikeluarkannya keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan;
- (6) Bupati Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini dilampiri dengan :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat pernyataan Bupati Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Pas photo ukuran 4x6

Pasal 12

Direksi menerima gaji dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan mempertimbangkan Peraturan Pokok Kepegawaian dan kemampuan Perusahaan Daerah

Pasal 13

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika kepentingan perusahaan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Jika mengangkat menjadi anggota direksi, antara mereka masuk peripaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati Kepala Daerah;
- (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Tugas pokok direksi adalah menjalankan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah dibidang pengadaan, pengurusan dan pengembangan perusahaan Daerah secara menyeluruh.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokoknya direksi menyelenggarakan General Management dan Business management dengan fungsi-fungsi:

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang pengumpulan, pencatatan, pengelolaan data guna menyusun rencana untuk menyelenggarakan penguasaan, pengurusan dan pengembangan Peraturan Daerah;
- b. Pembinaan, yaitu melakukan usaha-usaha dan konsolidasi dan stabilisasi yang diarahkan pada peningkatan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- c. Pengawasan intern, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk menilai serta mengambil langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan pengurusan Perusahaan Daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- d. Administrasi atau pengendalian, yaitu usaha-usaha melaksanakan, mengatur dan mengarahkan semua bidang kegiatan Perusahaan daerah dalam rangka penguasaan dan pengembangan Perusahaan daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 14 peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai tugas lain, antaranya:

- a. Menetapkan rencana kerja beserta pedoman pelaksanaannya;
- b. Memimpin dan mengawasi atas pelaksanaan rencana kerja tersebut sub dan pasal ini;
- c. Menentukan kebijakan tentang penguasaan, pengurusan dan pengembangan unit-unit Perusahaan Daerah;
- d. Mengurus dan menguasai perusahaan Daerah;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya unit dan pemasaran hasil produksi dari unit perusahaan daerah;
- f. Memberikan petunjuk dan pengarahan tentang penggunaan modal dan pemasaran hasil produksi dari unit Perusahaan daerah;
- g. Menetapkan rencana anggaran belanja dan laporan pertanggungjawaban tahunan dari unit-unit Perusahaan Daerah untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah;
- h. Menetapkan besarnya Dana Pembangunan Modernisasi (DPM) yang disetor setiap tahun oleh Unit-unit Perusahaan Daerah dengan memperhatikan potensi dan kondisi

masing-masing Unit tersebut;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan Dana Perusahaan Daerah (Man-Fee);
- j. Memelihara ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Perusahaan Daerah;
- k. Membina keahlian, ketrampilan, ketentraman kerja dan kesejahteraan para pegawai;
- l. Secara berkala dan sewaktu-waktu mengadakan peninjauan dan pemeriksaan pada unut-unit.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Sikap dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Dalam hal anggota direksi yang diduga terdapat tuduhan tersebut sub d dan o ayat (1) pasal ini yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas;
- (3) Pemberhentian tersebut ayat (2) pasal ini didahului dengan keputusan pemberhentian sementara;
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian sementara tersebut dalam ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alas-alasannya;
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian Sementara Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri pada sidang Badan Pengawas yang diadakan untuk itu;
- (6) Apabial dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pemberhentian Sementara dijatuhkan belum ada keputusan pemberhentian Anggota Direksi yang bersangkutan maka Pemberhentian Sementara menjadi batal menurut Hukum dan yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi;
- (7) Dalam hal keputusan pemberhentian Anggota Direksi yang bersangkutan diperlukan keputusan pengadilan maka tidak berlaku baginya ketentuan tersebut ayat (6) pasal ini dan hal tersebut diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini secara tertulis kepada seseorang Anggota Direksi yang harus ditunjukan untuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri atau bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 19

Dengan Persetujuan atau pemberian kuasa Bupati Kepala Daerah, Direksi dapat :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank dan badan-badan lain;
- b. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- c. Menjalankan perkara dalam melepaskan nak atas banding dari suatu keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- d. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

BAB VIII UNIT-UNIT

Pasal 20

- (1) Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - a. Unit pemerahan susu
 - b. Unit produksi dan pengadaan konstruksi bangunan
 - c. Unit Percetakan
 - d. Unit Apotik
- (2) Tiap unit sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pimpinan unit dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf;
- (3) Pimpinan unit sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, atas persetujuan Bupati Kepala Daerah;
- (4) Masa jabatan Pimpinan Unit ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Tugas Pimpinan Unit ialah;
 - a. Melaksanakan program atau rencana kerja dari usaha yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan kegiatan dibidang produksi yang mencakup segi-segi material, proses pabrikase, teknik penelitian dan pengembangan produksi dan atau kegiatan dibidang jasa;
 - c. Melaksanakan atau mengatur kegiatan di bidang Personalia dari segi Admistrasi Personal, baik rokhaniah, jasamaniah dan kesejahteraan sosial.
- (6) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (5) Pimpinan Unit bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 21

Dengan Peraturan Daerah, Perusahaan Daerah dapat menambah Unit-unit baru.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melalaikan kewajiban dan tugas yang dibedakan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah;
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Badan pengawas;
- (4) Pegawai sebagaimana termaksud ayat (3) pasal ini tidak diwajibkan menyampaikan pertanggungjawabantentang cara pengurusan barang-baran yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Pengawas. Apabila pegawai tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas kewajibannya, kepadanya dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat penting lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bidang Tata Buku Administrasi Perusahaan Daerah, harus disimpan di Kantor Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah,

kecuali apabila dipandang perlu untuk sementara dapat dipindahkan guna kepentingan pemeriksaan;

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah;
- (2) Pegawai Negeri yang berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Daerah mendapat gaji, pensiun dan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Gaji dan Peraturan lain yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang bukan Pegawai Negeri mendapatkan gaji serta penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Anggaran Perusahaan Daerah;

BAB XI TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 24

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Kecuali apabila Bupati Kepala Daerah menyatakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum mengijak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN

Pasal 26

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direksi harus menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan Perusahaan Daerah dan menyampaikan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini berisi :
 - a. Neraca dan perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerah serta pertanggungjawaban keuangan dan penjelasan yang diperlukan;
 - b. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk Eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Unit-unit.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 28

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah untuk :
 - a. Kas Daerah 50 %
 - b. Cadangan umum..... 25 %
 - c. Sokongan pegawai dan pension 15 %
 - d. Dana Sosial dan pendidikan..... 5 %
 - e. Jasa produksi 5 %
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lainnya;
- (3) Apabila cadangan umum sebagaimana dimaksud sub b ayat (1) pasal ini telah mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan maka dengan Peraturan Daerah dapat dialihkan penggunaannya untuk keperluan lain.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi disampaikan oleh likwidatur kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan pelaksanaan mengenai pengurusan dan tata usaha tiap-tiap Unit diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati Kepala Daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 1983

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 1 April 1983 No: 539-42 Tahun 1982 telah dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah, sehingga Badan Usaha yang bergerak dibidang Ekonomi untuk menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah.
2. Berdasarkan ayat (1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang perusahaan Daerah, antara lain ditetapkan bahwa atas kuasa Undang-undang tersebut, Perusahaan Daerah berkedudukan sebagai Badan Hukum setelah ditetapkannya dengan Peraturan daerah.
3. Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, maksud dan tujuan peraturan daerah ini, ialah meberikan landasan hukum bagi perusahaan Daerah yang telah menjadi Badan Hukum.
4. Perusahaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, bukan sebagai Perusahaan yang mencari keuntungan semata-mata, melainkan lebih ditujukan atas terwujudnya fungsi sosial terhadap masyarakat, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi Ekonomi dan produksi Daerah.
5. Akan tetapi dalam melaksanakan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi dan peran sebagai :
 - a. pengelola potensi ekonomi dan produksi daerah, sehingga menjadi sumber yang bagi daerahnya.
 - b. Menunjang perekonomian dan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- a. Kerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta baik dalam satu Daerah maupun antar Daerah, dimaksudkan untuk mendapatkan bahan baku dan memperluas pemasaran
- b. Untuk mencukupi kekurangan modal, Perusahaan Daerah dapat mengadakan

kerjasama dengan Bank pembangunan daerah;

- c. Kerjasama dengan pihak swasta nasional maupun Swasta Asing, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1973, dimaksudkan untuk Daerah, kerjasama ini diusahakan untuk sejauh mungkin tidak menimbulkan perubahan status dan tujuan Perusahaan Daerah.

Pasal 6

Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari pada kekayaan Umum daerah dan dengan demikian dapat diharapkan/terlepas dari pengaruh Anggaran dan Pendapatan Negara.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ijin yang mungkin diberikan oleh Bupati Kepala Daerah, hendaknya dimufakati terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Berhubungan dengan kekayaan Perusahaan Daerah ini seluruhnya merupakan kekayaan daerah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung jawab pegawai/pekerja Perusahaan Daerah

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan pekerjaan/pengurusan Perusahaan Daerah yang baik, diperlukan adanya Anggaran Perusahaan Daerah. Oleh karena itu Perusahaan Daerah diwajibkan untuk menyusunnya

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Apabila Perusahaan Daerah dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah, maka pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.